SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2003
LAMPIRAN : 1 (SATU)

T E N T A N G

PEDOMAN MUSYAWARAH PERENCANAAN KEGIATAN TAHUNAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan mekanisme dan sistem perencanaan kegiatan di Daerah

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2003, tentang Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten Bandung, maka penetapan Pedoman Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pedoman Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunanan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 – 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 s/d 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001, tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri D);
12. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN MUSYAWARAH PERENCANAAN KEGIATAN TAHUNAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, melegalisasi Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Desa yang selanjutnya disingkat MPKT Desa, adalah proses penyusunan perencanaan kegiatan yang diawali dari penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APB Desa, Strategi Desa sampai dengan penyusunan prioritas usulan kegiatan Desa.
9. Pembangunan Daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan serta untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kabupaten Bandung, Pembangunan Regional Jawa Barat dan Pembangunan Nasional.
10. Pengertian–pengertian :
 1) Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut AKU APB Des adalah merupakan kesepakatan tentang arahan dalam memadukan berbagai aspirasi masyarakat dalam menangani permasalahan prioritas di desa dan panduan merumuskan kegiatan pembangunan tahunan di Desa;
 2) Strategi Desa adalah upaya pencapaian kondisi dan target kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam AKU APB Des dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada;
 3) Prioritas usulan kegiatan Desa adalah Daftar Skala Prioritas Kegiatan Desa dengan memperhatikan kemampuan potensi sumberdaya yang ada selanjutnya disebut DSP;
 4) Berita Acara selanjutnya disebut BA;
 5) Berita Acara Kesepakatan selanjutnya disebut (BAK);
 6) Bantuan Luar Negeri selanjutnya disebut BLN;
 7) Pinjaman Luar Negeri selanjutnya disebut PLN;
 8) Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Desa selanjutnya disebut MPKT Desa;
 9) Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kecamatan selanjutnya disebut MPKT Kecamatan;
 10) Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disebut LSM.

BAB II

PELAKSANAAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 2

(1) MPKT Desa dilaksanakan melalui MPKT Desa.

(2) MPKT Desa dilaksanakan pada Bulan Januari – April.

(3) Tahapan MPKT Desa, meliputi:

a) MPKT Desa 1, dilaksanakan pada bulan Januari - Maret;

b) MPKT Desa 2, dilaksanakan pada bulan Januari – Maret;

c) MPKT Desa 3, dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan April.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

MPKT Desa berfungsi sebagai media penyelenggaraan penyusunan kegiatan tahunan di desa.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

MPKT Desa bertujuan untuk menghasilkan rumusan perencanaan kegiatan desa secara terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pemahaman Sistem Musyawarah Perencanaan Kegiatan Tahunan Kabupaten dalam MPKT Desa 1, merekapitulasi usulan kegiatan Desa dari BPD dan LKMD atau sebutan lain, atas dasar aspirasi warga masyarakat yang disampaikan oleh RT/RW, Ormas Tingkat Desa, Organisasi Perempuan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya.

(2) Pihak–pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah Perangkat Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LKMD atau sebutan lain, RT/RW, Ormas Tingkat Desa, Organisasi Perempuan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi (buruh, petani, pedagang) dan komponen masyarakat lainnya.

(3) Untuk membantu kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, desa membentuk tim kerja selanjutnya disebut Tim Kerja Desa yang keanggotaanya terdiri dari Unsur Desa, Ormas Tingkat Desa, Organisasi Perempuan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 6

Tim Kerja Desa melakukan analisis situasi dan rumusan AKU Desa, Strategi Desa dan prioritas usulan kegiatan Desa yang dituangkan dalam BAK dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Kerja Desa dan diketahui oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 7

(1) Hasil Tim Kerja Desa dalam MPKT Desa 2 disepakati dalam MPKT Desa 3, dalam bentuk AKU Desa, Strategi Desa dan Prioritas Usulan Kegiatan Desa dan dipilihnya Delegasi Desa untuk mengikuti MPKT Kecamatan.

(2) Pihak–pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah BPD, LKMD atau sebutan lain, RT/RW dan Organisasi Tingkat Desa, Organisasi Perempuan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan komponen masyarakat lainnya.

(3) AKU Desa, Strategi Desa dan prioritas usulan kegiatan Desa disahkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD disampaikan kepada Camat oleh delegasi desa sebagai bahan pembahasan dalam MPKT Kecamatan, selambat-lambatnya 14 (EMPAT BELAS) Hari sebelum pelaksanaan MPKT Kecamatan.

Pasal 8

MPKT Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahklan dari Keputusan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan MPKT Desa, dibebankan kepada APB Desa masing-masing atau dari pendapatan lainnya yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 26 **SERI D**

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ttd,

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003
NOMOR 26 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003